



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1102/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XxxxxxxxxxUmur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di : Dusun Kembang Kerang II Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XxxxxxxxxxUmur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di : Dusun Kembang Kerang II Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 1102/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 04 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2010 di Dusun Kembang Kerang II Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Kembang Kerang II Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 528/03/X/2010 tertanggal 17 Agustus 2010sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 528/03/X/2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Kembang Kerang II Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah selama 6 tahun kemudian tahun 2016 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kembang Kerang II Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Xxxxxxxxxx, perempuan, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Desember mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
sering terjadi percekocokan, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 2015, yang disebabkan telah pisah tempat tinggal, menderita lahir dan bathin berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhura Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 520203570290003, tanggal 02-07-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, (P.1);

2. Duplikat Akta Nikah Nomor: 528/03/X/2010;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Kayu, alamat Dusun Kembang Kerang II, Desa Aik Darek Kecamatan Batuklian Kabupaten Lombok Tengah

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah tetangga saya
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Saksi tahu Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi, selama 1 tahun 7 bulan, yaitu sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tahu, sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak Desember 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi tahu Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun yang lalu;

2. XXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Kayu, alamat Dusun Kembang Kerang II, Desa Aik Darek Kecamatan Batuklian Kabupaten Lombok Tengah

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah tetangga saya
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Saksi tahu Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa yang saya ketahui Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi, selama 1 tahun 7 bulan, yaitu sejak Desember 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain ;
- Bahwa saksi tahu, sekarang sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai berpisah sejak Desember 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3 dan 4, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrackht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Nopember 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Kembang Kerang II Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, sejak Desember antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering terjadi percekcoakan, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.;
3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada 2015 yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal, menderita lahir dan bathin;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik oleh keluargamaupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sering terjadi percekcoakan, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

والله أعلم بمرغبة المروجة لزوجه طالق عليه القاض طالق

Artinya : *"Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelebagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dan Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh Imran, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh. Mukrim, MH dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH. dan. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. Syihabuddin Rahmany, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muh. Mukrim, MH

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH

Panitera Pengganti

M. Syihabuddin Rahmany, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	415.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 506.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)